



**PUTUSAN**

**Nomor 2199 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **IDALI HASAN bin M. ILYAS ;**  
Tempat lahir : Kotabumi ;  
Umur / Tanggal lahir : 57 tahun / 18 Januari 1959 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Ibrahim Nomor 831, RT. 003  
RW. 001, Kelurahan Kotabumi Udik,  
Kecamatan Kotabumi, Kabupaten  
Lampung Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Ketua Panitia  
Lelang) ;
- II. Nama : **SELAMAT RIADI, SE bin MURNI ;**  
Tempat lahir : Kotabumi ;  
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 1 Agustus 1967 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Jinul, Gang Masjid  
Al Iklas Nomor 84, RT. 003 RW.  
003, Desa Rejosari, Kecamatan  
Kotabumi, Kabupaten Lampung  
Utara ;  
Agama : Islam ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris  
Panitia Lelang) ;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan  
Negara (RUTAN) :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 ;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4292/2017/S.1231.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 7 September 2017 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2017 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4293/2017/S.1231.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 7 September 2017 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2017 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4294/2017/S.1231.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 7 September 2017 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2017 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4295/2017/S.1231.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 7 September 2017 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 21 September 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa I. IDALI HASAN bin M. ILYAS bersama-sama dengan Terdakwa II. SELAMAT RIADI, SE bin MURNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: Perbuatan Terdakwa I. IDALI HASAN bin M. ILYAS bersama-sama dengan Terdakwa II. SELAMAT RIADI, SE bin MURNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 20 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IDALI HASAN bin M. ILYAS dan Terdakwa II. SELAMAT RIADI, SE bin MURNI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dikurangi seluruhnya selama masa penahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1161/MENKES/SK/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SP.JP (K), tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk atas Nama Menteri

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009.

2. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 235 Tahun 2009 tanggal 10 September 2009 yang ditandatangani oleh Zainal Abin, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Kementerian Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Mayor Jendral HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun 2009, beserta lampirannya.
3. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 196 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh ZAINAL ABIN tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009, beserta lampirannya.
4. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur RSD. Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor 440/02-TU/APBN/38-LU/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes, tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan (Alkes) Satuan Kerja RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.
5. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur RSD. Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor 440/03-TU/APBN/38-LU/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes, tentang Panitia Penerima Barang/Jasa Alat Kesehatan (alkes) Satuan Kerja RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.
6. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pemenuhan kebutuhan peralatan medis ruang operasi RSD Mayjend. H.M. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2009 Nomor 28/Panpel-APBN/RSD/IX/2009.

7. 1 (satu) lembar Owner Estimate (OE) Pengadaan Barang/Jasa Mayjend. H.M. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009, tertanggal 18 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes, dan Idali Hasan.
8. 1 (satu) lembar kebutuhan peralatan medis ruang operasi Mayjend. H.M. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009.
9. 1 (satu) bundel permohonan info harga, merek dan spesifikasi alat kesehatan (alkes) Nomor 27/Panpel-APBN/RSD/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009, beserta lampirannya.
10. 1 (satu) bundel permohonan pemasangan iklan Nomor 29/Panpel-APBN/RSD/VIII/2009 tanggal 10 September 2009, beserta lampirannya.
11. 1 (satu) lembar pengumuman pelelangan umum Nomor 30/Panpel-APBN/RSD/IX/2009 tanggal 10 September 2009.
12. 1 (satu) bundel berita acara penjelasan (AANWJZING) Nomor 31/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 25 September 2009.
13. 1 (satu) lembar berita acara pembukaan amplop penawaran Nomor 33/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 29 September 2009.
14. 1 (satu) lembar berita acara penutupan pemasukan dokumen penawaran Nomor 34/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 29 September 2009.
15. 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi administrasi, teknis dan penawaran Nomor 35/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
16. 1 (satu) bundel berita acara hasil evaluasi kualifikasi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (Pemenuhan kebutuhan peralatan medis ruang operasi) RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun Anggaran

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017





2009 Nomor 36/Panpel-APBN/RSD X/2009 tanggal 6 Oktober 2009.

17. 1 (satu) bundel penelitian persyaratan administrasi penawaran pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009.
18. 2 (dua) lembar usul penetapan calon pemenang lelang Nomor 37/panpel-APBN/RSD/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009.
19. 1 (satu) bundel penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) Nomor 440/794-TU/RSD-RC/38-LU/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009.
20. 1 (satu) lembar pengumuman pemenang lelang Nomor 38/Panpel-APBN/RSD/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.
21. 2 (dua) lembar bundel Surat Keputusan Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor 440/795/APBN-RSD/RC/38-LU/X/2009 tentang Penunjukan pemenang lelang pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009.
22. 1 (satu) bundel daftar hadir panitia pengadaan barang/jasa pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) (pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang) APBN TA. 2009 tanggal 15 September s/d 26 September 2009.
23. 1 (satu) bundel daftar hadir peserta pengadaan barang/jasa pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) APBN TA. 2009.
24. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Adityakarya Perdana Utama-Medica pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) APBN TA. 2009.
25. 1 (satu) bundel surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak)

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017



pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) APBN TA. 2009 Nomor 400/796/panpel-APBN-RSDRC/38-LU/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009.

26. 2 (dua) lembar surat perintah mulai kerja pelaksanaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) Nomor 400/797/panpel-APBN-RSDRC/38-LU/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
27. 1 (satu) bundel dokumen pembelian/penjualan dan administrasi PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA.
28. 1 (satu) bundel dokumen pembelian/penjualan dan administrasi dari PT. SCHMIDT BIOMEDTECH.
29. 1 (satu) bundel dokumen pembelian/penjualan dan administrasi dari PT. MEGAH ALKESINDO.
30. 1 (satu) lembar permohonan serah terima barang PT. Adityakarya Perdana Utama-Medica Nomor 057/XII/APU-M/BDL/2009 tanggal 3 Desember 2009.
31. 1 (satu) bundel dokumen pemeriksaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi).
32. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana (uang muka 20%) pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi).
33. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana (termin ke-II 80%) pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi).
34. 1 (satu) bundel hasil audit operasional pada RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor 700/227/25-LU/2011 tanggal 21 April 2011.
35. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSBP) untuk keperluan denda keterlambatan penyerahan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB TA. 2009.
36. 1 (satu) bundel Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 Nomor 1518.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008.

37. 1 (satu) bundel laporan keuangan bagian anggaran 024 120327. RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi 120327 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009.
38. 1 (satu) bundel laporan LPPD LKPJ & SUPLEMENT II RSUD Mayjend. HM. Ryacudu Tahun 2009.
39. 1 (satu) lembar Potongan Cek Bank BRI Nomor CEM654476 tanggal 19 Januari 2010.
40. 1 (satu) foto copy lembar Surat Kuasa Bainuddin Hendry, S.Sos MH bin Hendry Bandarsyah (Alm).
41. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang dari Bank BRI ke Endepi Dewayani BCA KCP Kotabumi.
42. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pengiriman Uang dari Bank BRI ke Endepi Dewayani BCA KCP Kotabumi.
43. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Transaksi PT. Adityakarya Perdana Utama Medica No. Rek. 00980100163301.
44. 1 (satu) bundel foto copy Kartu Contoh Tanda Tangan Bank BRI PT. Adityakarya Perdana Utama Medica.
45. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) an. Drs. Bainuddin Hendry tanggal 22 Agustus 2007.
46. 1 (satu) bundel foto copy Customer Information Data Pribadi an. Bainuddin Hendry.
47. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Kunjungan Nasabah PT. Adityakarya Perdana Utama Medica.
48. 1 (satu) lembar foto copy rekening giro PT. Adityakarya Perdana Utama Medica.

**Dijadikan bukti dalam perkara lain yaitu Terdakwa Bainuddin Hendry.**

4. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Tjk tanggal 24 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. IDALI HASAN bin M. ILYAS dan Terdakwa II. SELAMAT RIADI, SE bin MURNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Para Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. IDALI HASAN bin M. ILYAS dan Terdakwa II. SELAMAT RIADI, SE bin MURNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IDALI HASAN bin M. ILYAS dan Terdakwa II. SELAMAT RIADI, SE bin MURNI dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 48, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

**Dijadikan bukti dalam perkara lain yaitu Terdakwa Bainuddin Hendry;**

8. Membebaskan kepada masing-masing Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 5/PID.SUS/TPK/2017/PT.TJK tanggal 10 April 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Tjk tanggal 24 Januari 2017;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid.TPK/2016/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada tanggal 3 Mei 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, *Judex Facti*

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis dalam perkara *a quo*;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. IDALI HASAN bin M. ILYAS selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dan Terdakwa II. SELAMAT RIADI, SE bin MURNI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dalam kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada Tahun Anggaran 2009 telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Para Terdakwa bersepakat untuk meluluskan PT. Adityakarya Perdana Utama Medica pada tahap Evaluasi Teknis sedangkan izin edar yang diberikan kepada PT. Adityakarya Perdana Utama Medica sudah tidak berlaku (kadaluwarsa) dan alat tersebut seharusnya tidak dapat diedarkan atau dikeluarkan, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan baik keamanan, mutu dan kemanfaatannya;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yaitu Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 Pasal 29 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.694.657.316,36 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah koma tiga puluh enam sen) sesuai Laporan Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 17/LHP/XIII.BLP/03/2016 tanggal 31 Maret 2016, yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 5/PID.SUS/TPK/2017/PT.TJK tanggal 10 April 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Tjk tanggal 24 Januari 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 5/PID.SUS/TPK/2017/PT TJK tanggal 10 April 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Tjk tanggal 24 Januari 2017 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **IDALI HASAN bin M. ILYAS** dan Terdakwa II. **SELAMAT RIADI, SE bin MURNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1161/MENKES/SK/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SP.JP (K), tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009;

2. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 235 Tahun 2009 tanggal 10 September 2009 yang ditandatangani oleh Zainal Abin, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Kementerian Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Mayor Jendral HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun 2009, beserta lampirannya;
3. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 196 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh ZAINAL ABIN tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009, beserta lampirannya;
4. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur RSD. Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor 440/02-TU/APBN/38-LU/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes, tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan (Alkes) Satuan Kerja RSD Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
5. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur RSD. Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor 440/03-TU/APBN/38-LU/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes, tentang Panitia Penerima Barang/Jasa Alat Kesehatan (Alkes) Satuan Kerja RSD Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
6. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pemenuhan kebutuhan peralatan medis ruang operasi RSD Mayjend H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN tahun Anggaran 2009 Nomor 28/Panpel-APBN/RSD/IX/2009;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Owner Estimate (OE) Pengadaan Barang/Jasa Mayjend H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN tahun Anggaran 2009, tertanggal 18 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes, dan Idali Hasan;
8. 1 (satu) lembar kebutuhan peralatan medis ruang operasi Mayjend H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN tahun Anggaran 2009;
9. 1 (satu) bundel permohonan info harga, merek dan spesifikasi alat kesehatan (Alkes) Nomor 27/Panpel-APBN/RSD/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009, beserta lampirannya;
10. 1 (satu) bundel permohonan pemasangan iklan Nomor 29/Panpel-APBN/RSD/VIII/2009 tanggal 10 September 2009, beserta lampirannya;
11. 1 (satu) lembar pengumuman pelelangan umum Nomor 30/Panpel-APBN/RSD/IX/2009 tanggal 10 September 2009;
12. 1 (satu) bundel berita acara penjelasan (*aanwijzing*) Nomor 31/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 25 September 2009;
13. 1 (satu) lembar berita acara pembukaan amplop penawaran Nomor 33/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 29 September 2009;
14. 1 (satu) lembar berita acara penutupan pemasukan dokumen penawaran Nomor 34/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 29 September 2009;
15. 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi administrasi, teknis dan penawaran Nomor 35/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 5 Oktober 2009;
16. 1 (satu) bundel berita acara hasil evaluasi kualifikasi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (Pemenuhan kebutuhan peralatan medis ruang operasi) RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009 Nomor 36/Panpel-APBN/RSD X/2009 tanggal 6 Oktober

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009;

17. 1 (satu) bundel penelitian persyaratan administrasi penawaran pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009;
18. 2 (dua) lembar usul penetapan calon pemenang lelang Nomor 37/panpel-APBN/RSD/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009;
19. 1 (satu) bundel penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) Nomor 440/794-TU/RSD-RC/38-LU/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009;
20. 1 (satu) lembar pengumuman pemenang lelang Nomor 38/Panpel-APBN/RSD/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009;
21. 2 (dua) lembar bundel Surat Keputusan Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara Nomor 440/795/APBN-RSD/RC/38-LU/X/2009 tentang Penunjukan pemenang lelang pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009;
22. 1 (satu) bundel daftar hadir panitia pengadaan barang/jasa pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) (pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang) APBN TA 2009 tanggal 15 September s/d 26 September 2009;
23. 1 (satu) bundel daftar hadir peserta pengadaan barang/jasa pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) APBN TA 2009;
24. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Adityakarya Perdana Utama Medica pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) APBN TA 2009;
25. 1 (satu) bundel surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang operasi) APBN TA 2009 Nomor 400/796/penpel-APBN-RSDRC/38-LU/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;

26. 2 (dua) lembar surat perintah mulai kerja pelaksanaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) Nomor 400/797/panpel-APBN-RSDRC/38-LU/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
27. 1 (satu) bundel dokumen pembelian/penjualan dan administrasi PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA;
28. 1 (satu) bundel dokumen pembelian/penjualan dan administrasi dari PT. SCHMIDT BIOMEDTECH;
29. 1 (satu) bundel dokumen pembelian/penjualan dan administrasi dari PT. MEGAH ALKESINDO;
30. 1 (satu) lembar permohonan serah terima barang PT. Adityakarya Perdana Utama Medica Nomor 057/XII/APU-M/BDL/2009 tanggal 3 Desember 2009;
31. 1 (satu) bundel dokumen pemeriksaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi);
32. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana (uang muka 20%) pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi);
33. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana (termin ke-II 80%) pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi);
34. 1 (satu) bundel hasil audit operasional pada RSD Mayjend. HM Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor 700/227/25-LU/2011 tanggal 21 April 2011;
35. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSBP) untuk keperluan denda keterlambatan penyerahan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB TA 2009;
36. 1 (satu) bundel Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 Nomor 1518.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017



37. 1 (satu) bundel laporan keuangan bagian anggaran 024 120327. RSD Mayjend. H.M. Ryacudu Kotabumi 120327 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009;
  38. 1 (satu) bundel laporan LPPD LKPJ & SUPLEMENT II RSUD Mayjend. H.M. Ryacudu Tahun 2009;
  39. 1 (satu) lembar Potongan Cek Bank BRI Nomor CEM654476 tanggal 19 Januari 2010;
  40. 1 (satu) foto copy lembar Surat Kuasa Bainuddin Hendry, S.Sos MH bin Hendry Bandarsyah (Alm);
  41. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BRI ke Endepi Dewayani BCA KCP. Kotabumi;
  42. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dari Bank BRI ke Endepi Dewayani BCA KCP Kotabumi;
  43. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Transaksi PT. Adityakarya Perdana Utama Medica No. Rek. 00980100163301;
  44. 1 (satu) bundel foto copy Kartu Contoh Tanda Tangan Bank BRI PT. Adityakarya Perdana Utama Medica;
  45. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) atas nama Drs. Bainuddin Hendry tanggal 22 Agustus 2007;
  46. 1 (satu) bundel foto copy Customer Information Data Pribadi atas nama Bainuddin Hendry;
  47. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Kunjungan Nasabah PT. Adityakarya Perdana Utama Medica;
  48. 1 (satu) lembar foto copy rekening giro PT. Adityakarya Perdana Utama Medica;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Bainuddin Hendry;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M  
ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)